

Materi *Stand Up Comedy* Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Fiqqi Pujamantra¹, Indah Parmitasari²

Abstract

This research discusses stand-up comedy material as an object of copyright protection in Indonesia. This type of research is empirical legal research, the approach method used is the statutory regulation approach, case approach and context approach. Source material consists of primary data from interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Material was collected through interviews, literature study and document study which was then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this research are, first, Stand up comedy material is a copyrighted work which can be said to fulfill the concept of a copyrighted work based on the Copyright Law and can be included in objects protected by Copyright. Second, the legal efforts that can be taken by comics in the event of a copyright defense are that the resolution can be carried out through alternative dispute resolution, arbitration, or authorized institutions, namely commercial courts, as regulated in Article 95 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright on the basis of take legal action because it violates copyright and is an unlawful act.

Keywords: *Stand up Comedy, Object of Protection, Copyright, Legal Remedies.*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Materi *stand-up comedy* sebagai objek perlindungan hak cipta di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan terdiri dari data primer wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan yang dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, materi *Stand up comedy* adalah sebuah karya cipta yang dapat dikatakan sudah memenuhi konsep karya cipta berdasarkan UU Hak Cipta dan dapat dimasukkan ke dalam objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Kedua, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika apabila terjadi sengketa hak cipta yakni penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitarse, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan dasar melakukan upaya hukumnya karena melanggar hak cipta dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Kata kunci: *Stand up Comedy, Objek Perlindungan, Hak cipta, Upaya Hukum*

Pendahuluan

Komedi sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk hiburan populer murah yang dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, komedi yang terkenal di Indonesia memiliki jenis seperti komedi grup dan monolog. Perkembangan dunia hiburan sangatlah pesat, penggemar tersebut muncul akibat mudahnya informasi dari perkembangan teknologi berupa sebuah media sosial. Komedi tidak bisa dijauhkan dari sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aturan yang mengatur keistimewaan-keistimewaan kepemilikan dan eksploitasi atas objek-objek abstrak di banyak bidang kegiatan manusia.³ Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki sifat eksklusif bagi pencipta sebagai aktivitas intelektual dan kreatifitas. Pengertian HKI merujuk pada kreatifitas

¹ Fiqqi Pujamantra, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 19410130@students.uui.ac.id

² Indah Parmitasari, Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: indahpramitasari@uui.ac.id

³ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis Dan Historis)*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm 9.

intelektual berupa invensi (ciptaan), karya literatur dan artistik, simbol nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.⁴ Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yang maksudnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreatifitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi.⁵

Stand up comedy adalah sebuah karya yang timbul berdasarkan polah pikir kemampuan manusia yang kemudian menghasilkan sebuah produk berupa penampilan dan menghasilkan proses ekonomis dari karya tersebut. *Stand up comedy* ditulis dengan menggunakan teknik dan formula seperti *premis, set-up, punchline, oneliner, callback, act out* dan lain-lain.⁶ Kemampuan intelektual yang digunakan manusia dapat menghasilkan sebuah karya yang baru. Karya yang dapat dihasilkan berdasarkan intelektual adalah teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya yang telah dihasilkan sudah sewajarnya diberikan perlindungan hukum atas kemampuan intelektual yang digunakan, yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penggunaan materi *Stand up comedy* tanpa izin juga sempat dilakukan oleh kalangan pekerja seni lainnya. Tanggal 09 Juli 2021 dalam sebuah artikel liputan 6 seperti yang dilakukan oleh pekerja seni Vicky Prasetyo ketika menggunakan materi milik Ridwan Remin.⁷ Vicky Prasetyo sendiri sudah merespons langsung kepada Ridwan Remin. Saat saling bertukar pesan, Vicky Prasetyo mengakui ia kagum dengan sosok Ridwan Remin. "Disaat orang meniru seseorang berarti dia kagum dan mengidolakan bukan untuk merampas hak creative nya karena dia hanya sebatas menyerupai orang yg di kaguminya," tulis Vicky Prasetyo. "Gak usah kagum sama gua kalo cuma bikin gua ngerasa dirugiin bang," balas Ridwan Remin.⁸

Kurangnya pemahaman akan hak cipta terkait materi *Stand up comedy* sangat berdampak buruk terhadap dunia *Stand up comedy*, banyak kasus seperti plagiasi materi marak terjadi terhadap karya komika yang belum memiliki nama besar. Plagiasi atas karya cipta ini mengarah kepada komersialisasi dan klaim kepemilikan kekayaan intelektual dari sebuah karya cipta.

Perundang-undangan di Indonesia pada saat ini belum mengakomodir perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang penulis maksud adalah perlindungan sarana hukum. Perlindungan hukum materi yang penulis buat memberikan kesimpulan bahwa masalah yang berpotensi dalam pertunjukan oleh komika adalah peniruan materi *Stand up comedy* untuk tujuan mendapatkan hak ekonomi.

⁴ Efridani Lubis, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Ctk. Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2021, hlm. 2.

⁵ Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No 03, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017, hlm. 305.

⁶ Ramon Papana, *Kiat Tabap Awal Belajar Stand up Comedy Indonesia; Kitab Suci*, PT Elex Media Kompitondo, Jakarta, 2016, hlm. 78.

⁷ Surya Hadiansyah, *Ridwan Remin Tegur Vicky Prasetyo Karena Gunakan Materi Stand up Comedy-nya Tanpa Izin*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4602650/ridwan-remin-tegur-vicky-prasetyo-karena-gunakan-materi-stand-up-comedy-nya-tanpa-izin>, 09 Jul 2021, diakses pada tanggal 9 Maret pukul 14.37 WIB.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, betapa pentingnya perlindungan hukum bagi materi *Stand up comedy* di Indonesia. *Stand up comedy* sebagai salah satu karya seni baru di Indonesia perlu dilindungi untuk merangsang kreatifitas dari komika. Perlindungan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang akan timbul ke depannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi dasar perlindungan hak cipta di Indonesia terhadap karya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra belum mengatur secara jelas, bahwa materi *Stand up comedy* sebagai karya cipta yang dapat dilindungi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang dapat dilindungi hak cipta?
- 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika terkait penggunaan materi *Stand up comedy* tanpa ijin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Objek pada penelitian ini adalah materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang dapat dilindungi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika terkait penggunaan materi tanpa izin. Subjek pada penelitian ini adalah Komika, Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis bahan deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang dijelaskan akan diuraikan dengan logis serta tersusun dan tidak menggunakan angka. Analisis ini akan dihasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan olahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Materi *Stand Up Comedy* Merupakan Karya Cipta Yang Dapat Dilindungi Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu aspek hak kekayaan intelektual yang berasal dari istilah *Intellectual Property Right*. *Intellectual Property* sendiri merupakan hasil ciptaan, karya, atau kreasi pikiran dalam suatu wujud penemuan, karya sastra, dan karya seni, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam suatu kegiatan komersial. *Intellectual Property* dilindungi oleh peraturan dan hukum seperti paten, merek dagang, dan hak cipta yang membuat seseorang mendapatkan perhatian atau manfaat ekonomi dari apa yang mereka ciptakan.⁹ Menurut G.W.A Paton, *Property* adalah sesuatu yang

⁹ What is Intellectual Property? <https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 19 juli 2023 pukul 20.00

menunjukkan atas suatu kepemilikan, bisa juga memiliki arti sebuah aset yang memiliki hak kepemilikan pribadi.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta memiliki arti bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan kedalam bentuk yang nyata. Suatu hasil karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang diantaranya adalah karya cipta bentuk visual seperti lukisan dan gambar, karya cipta berbentuk suara seperti music, karya cipta berbentuk tulisan seperti novel, karya cipta berbentuk gerakan seperti tarian, karya cipta berbentuk tiga dimensi seperti patung, karya cipta multimedia seperti materi *stand up comedy*.¹¹

Bentuk perbuatan yang melanggar hak cipta pada dasarnya hanya berada pada 2 (dua) hal dasar yaitu :¹²

1. Suatu perbuatan yang secara sengaja dan tanpa memiliki hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin. Salah satu contoh perbuatan yang melanggar hak cipta tersebut adalah melakukan pengumuman ciptaan yang dimana ciptaan tersebut bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh lain adalah melakukan duplikasi suatu hasil karya cipta music tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta.
2. Suatu perbuatan yang secara sengaja mengedarkan, memamerkan, atau menjual kepada khalayak umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta. Contoh pelanggaran ini dalam dunia modern adalah memperbanyak suatu materi *Stand up comedy* dan dikemas dalam bentuk DVD untuk tujuan komersil / mencari keuntungan dengan cara dijual tanpa memiliki izin dari pencipta dan/atau pemelik hak cipta.

Materi *Stand up comedy* dapat menjadi objek hak cipta di bawah UU Hak Cipta di Indonesia jika memenuhi syarat-syarat perlindungan hak cipta yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hak cipta melindungi karya-karya yang dihasilkan dalam bentuk tulisan, seni, atau ilmu pengetahuan, termasuk karya-karya yang terungkap dalam bentuk pertunjukan seperti *stand up comedy*.

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya "*Copyright for Librarians*" bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.¹³

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

¹¹ Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 7.

¹² Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94.

¹³ Tim Lindsley, dkk, *Op.Cit*, hlm. 105.

baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.¹⁴

Guna mendapatkan perlindungan hak cipta, materi *Stand up comedy* harus memenuhi beberapa syarat berikut:¹⁵

1. Karya Asli: Materi tersebut harus merupakan karya asli pembuatnya. Ini berarti materi tersebut harus mencerminkan ekspresi kreatif yang unik dari pembuatnya.
2. Bentuk yang Tercipta: Materi *Stand up comedy* yang dipertunjukkan secara lisan dan kemudian direkam atau ditranskripsikan ke dalam bentuk tertulis atau rekaman suara dapat memenuhi syarat.
3. Ekspresi yang Memadai: Materi tersebut harus mencerminkan tingkat kreativitas atau orisinalitas yang memadai sehingga dapat dianggap sebagai karya yang dihasilkan oleh pemilik hak cipta.
4. Bukan Ide Umum: Hak cipta tidak melindungi ide-ide umum, konsep, atau gagasan, tetapi hanya ekspresi konkret dari ide-ide tersebut.
5. Batasan Waktu: Hak cipta memiliki batasan waktu tertentu, dan setelah periode perlindungan berakhir, karya tersebut akan masuk ke domain publik.

Hukum Islam tidak memiliki peraturan yang khusus tentang hak cipta seperti yang ditemukan dalam undang-undang hak cipta modern dalam hukum sekuler. Konsep hak cipta adalah sebuah konsep hukum yang lebih baru dan berkembang dalam sistem hukum sekuler untuk melindungi karya-karya intelektual. Dalam konteks Islam, hak cipta dan kepemilikan intelektual diatur oleh prinsip-prinsip umum etika dan hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan dalam penggunaan pengetahuan dan kreativitas. Berikut adalah beberapa prinsip yang relevan dalam konteks hukum Islam:¹⁶

1. Keadilan dalam Penggunaan Karya: Islam mendorong adil dalam penggunaan karya orang lain.
2. Larangan Pencurian dan Penipuan: Prinsip-prinsip Islam melarang tindakan pencurian dan penipuan.
3. Penghargaan terhadap Kreativitas: Islam menghargai dan mendorong kreativitas serta upaya untuk menciptakan nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, mendukung pencipta dan memberikan insentif bagi mereka untuk terus mencipta dianggap positif dalam Islam.
4. Penggunaan yang Bermoral: Islam mengajarkan bahwa penggunaan karya-karya kreatif atau pengetahuan harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, dari H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HLAKI)*, Ctk. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 121.

¹⁵ Mujiyono, *Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 18.

¹⁶ Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 8.

Oleh karena itu, dalam masalah hak cipta dan kepemilikan intelektual dalam konteks Islam, interpretasi dan pandangan dapat bervariasi berdasarkan pemahaman individual, budaya, dan yurisdiksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang relevan dengan prinsip dalam konteks hukum Islam yakni keadilan dalam penggunaan karya, larangan pencurian dan penipuan, penghargaan terhadap kreativitas, dan penggunaan yang bermoral. *Stand Up Comedy* juga sebuah karya cipta yang dapat dilindungi dan sudah memenuhi konsep karya cipta berdasarkan UU Hak Cipta. *Stand Up Comedy* dan dapat dimasukkan ke dalam objek yang dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, seperti:

1. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (Huruf a)

Materi yang ditampilkan oleh komika adalah karya tulis yang dituangkan dengan susunan tertata dengan baik, sehingga materi *stand up comedy* dapat dimasukkan dalam kategori tulisan lainnya.

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya (Huruf b)
Pertunjukan *stand up comedy* mirip seperti ceramah, kuliah, atau pidato yang dalam persiapannya melibatkan penulisan teks, sebelum kemudian disampaikan.
3. Drama, drama musikan, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim (Huruf e)
Pertunjukan *stand up comedy* serupa dengan drama monolog, komika tampil sendiri di atas panggung dengan menyampaikan teks yang telah disusun dalam naskah.
4. Karya sinematografi (Huruf m)
Penampilan *stand up comedy* dapat direkam dengan berbagai tujuan seperti untuk disimpan, diunggah dan dijual media, atau diputar di televisi.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Komika Terkait Penggunaan Materi *Stand up comedy* Tanpa Ijin

Karya cipta materi *stand up comedy* yang digandakan tanpa izin melalui aplikasi media sosial mendapat perlindungan hukum yaitu perlindungan atas hak cipta dengan tujuan untuk melindungi hasil karya pencipta. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan juga represif dimana pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi kepada pengunggah materi *stand up comedy* tanpa izin tersebut, hal ini telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta.

Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa permintaan untuk memberikan hasil yang diperoleh pelaku penggandaan materi *stand up comedy* kepada pemegang hak cipta materi *stand up comedy*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta materi *stand up comedy* khususnya pada Pasal 25 yaitu mengatur mengenai sebuah konten berupa video, foto, dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya, dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap penggunaan konten melalui media sosial yang bersangkutan dengan hak seseorang harus dilakukan atas izin dari pemegang hak tersebut. Setiap

orang yang hak nya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁷

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Menurut Yudha Khan dalam pelanggaran *Stand Up Comedy* adalah ketika tidak ada unsur keaslian materi dalam pertunjukan dengan menggunakan materi *stand up comedy* lain tanpa ada izin. Suatu pelanggaran dalam penggunaan *punchline* jika sebelumnya telah ditampilkan oleh komika.¹⁸ Penggunaan materi jika tidak seratus persen sama dalam penampilannya, maka akan sulit menentukan bahwa apakah materi tersebut merupakan karya yang asli tanpa dipengaruhi oleh materi komika lainnya.

Penggunaan materi *stand up comedy* sering terjadi terhadap komika. menurut Hatta Alahudin selaku ketua komunitas stand up indo Cirebon, penggunaan materi sering terjadi dikalangan komika pemula dengan menggunakan materi milik komika lain untuk dijadikan materi pribadi. Hal tersebut yang membuat seorang komika akan kehilangan hak secara pendapatan karena materi yang telah dipakai dan tidak bersifat eksklusif.¹⁹

Contoh kasus hak cipta pada 8 juli 2021, Vicky Prasetyo tampil di sebuah program televisi swasta. Ia menampilkan sebuah lawakan yang dikemas dalam bentuk Stand up comedy. Namun, dalam acara tersebut, Vicky rupanya menggunakan materi standup comedy milik komika Ridwan Remin yang pernah dibawakan Ridwan sebelumnya. Melalui akun Twitter-nya, Ridwan mengungkapkan, perbuatan Vicky Prasetyo sudah yang kedua kalinya membawakan materi standup comedy milik Ridwan di televisi swasta.²⁰

Kasus tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pemilik materi *stand up comedy* yakni berupa:

1. Hak moral

Hak moral memberikan pencipta hak yang melekat secara abadi, untuk (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta): Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan Mempertahankan ciptaannya.

2. Hak Ekonomi

¹⁷ Artika Surniandari, *UITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime*, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Jakarta, 2016, hlm.10

¹⁸ Wawancara dengan Yudha Khan, Anggota Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Hatta Alahudin, Ketua Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

²⁰ <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/07/12/vicky-prasetyo-gunakan-materi-standup-comedy-milik-komika-lain-boleh-gak-sih/>, Diakses pada 20 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

Hak ekonomi dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (Pasal 8 UU Hak Cipta).

Adapun Pelindungan Hukum secara Represif yang dapat dipakai, apabila ada suatu Tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar oleh orang lain, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari pasal tersebut dapat dilihat secara jelas untuk mendapatkan suatu hak yang adil dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat – syarat atau unsur – unsur perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, pelanggaran hak cipta yang terjadi bagi para musisi sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:²¹

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengendara, dan penjualan ciptaan ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta
3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*) adalah suatu kewajiban hukum untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum seseorang.²² Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak seseorang atau aturan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan individu atau masyarakat. Ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum terjadi sejauh mungkin. KUH Perdata yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk bagi kiblat hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua (2) pendekatan sebagai berikut:²³

1. Ganti rugi umum
2. Ganti rugi khusus

Yang dimaksud ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak; maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum.

Seseorang yang merupakan komika dan menemukan bahwa materi *Stand up comedy*-nya digunakan tanpa izin dalam UU Hak Cipta dapat mengambil beberapa

²¹ Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit PT Bina Ilmu, Graha Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 34.

²² <https://www.law.cornell.edu/wex/tort> Diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 1.27 WIB.

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, ctk. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 136.

langkah hukum untuk melindungi hak ciptanya. Berikut adalah beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan:²⁴

1. Peringatan atau Tuntutan Permintaan Izin: Langkah awal yang dapat diambil adalah menghubungi pihak yang menggunakan materi *Stand up comedy* tanpa izin dan meminta mereka untuk menghentikan penggunaan tersebut atau meminta izin resmi.
2. Mediasi: Jika pihak yang menggunakan materi tidak bersedia berkomunikasi atau menolak memberikan izin, komika dapat mencoba mediasi.
3. Pemberian Pemberitahuan Resmi (*Cease and Desist Letter*): Jika peringatan atau permintaan izin tidak berhasil, komika dapat mempekerjakan seorang pengacara untuk mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada pihak yang melanggar hak cipta, meminta mereka untuk menghentikan penggunaan materi tanpa izin dalam waktu tertentu.
4. Menempuh Jalur Hukum: Jika semua upaya di atas tidak berhasil, komika dapat memilih untuk menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya ke pengadilan. Dalam proses hukum ini, pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta kasus dan menentukan apakah hak cipta telah dilanggar.
5. Perlindungan Hak Cipta Internasional: Jika materi *Stand up comedy* telah dilanggar di luar negeri, komika dapat mencari perlindungan hak cipta di bawah perjanjian internasional seperti Konvensi Bern, yang melindungi hak cipta di banyak negara di seluruh dunia.

Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum:²⁵

1. Kesalahan (*culpa*) yakni unsur pertama yang harus ada adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku. Kesalahan ini bisa berupa tindakan aktif (misalnya, kelalaian dalam mengemudikan kendaraan) atau kelalaian pasif (misalnya, kelalaian dalam memberikan informasi yang benar). Dalam kasus tersebut Vicky Prasetyo telah melakukan tindakan yang sama sebelumnya (kedua kalinya) dengan menggunakan materi *stand up comedy* milik Ridwan Remin. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa Vicky Prasetyo secara tidak sengaja melanggar hak cipta Ridwan, tetapi tindakannya adalah tindakan yang sengaja dan telah terjadi lebih dari sekali. Oleh karena itu, dalam hal ini, unsur "kesalahan/culpa" dapat dilihat sebagai unsur yang dapat mendukung argumen bahwa Vicky Prasetyo telah melakukan pelanggaran hak cipta.
2. Kerugian (*schade*) yakni terdapat kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan tersebut. Kerugian ini dapat berwujud dalam bentuk materiil (misalnya, kerugian finansial) atau non-materiil (misalnya, kerugian moral atau reputasi). Kasus yang melibatkan Vicky Prasetyo menggunakan materi *stand up comedy* milik Ridwan Remin tanpa izin sebelumnya, dan Ridwan telah mengungkapkan di media sosial bahwa ini

²⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, 2020, hlm. 58.

²⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.* 31.

adalah yang kedua kalinya tindakan serupa terjadi di televisi swasta. Unsur "kerugian" dalam kasus hak cipta berkaitan dengan dampak finansial atau merugikan yang mungkin dialami oleh pemilik hak cipta (dalam hal ini, Ridwan Remin). Kerugian ini dapat timbul karena penggunaan tanpa izin dari materi hak cipta yang dimiliki oleh seseorang.

3. Hubungan sebab akibat (*causaliteit*) yakni perbuatan melawan hukum harus menjadi penyebab langsung dari kerugian yang dialami oleh pihak lain. Artinya, tanpa perbuatan melawan hukum tersebut, kerugian tidak akan terjadi. Dalam konteks kasus hak cipta mengacu pada keterkaitan antara perbuatan melanggar hak cipta (tindakan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo) dengan akibat atau kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik hak cipta (Ridwan Remin). Untuk membuktikan unsur "Hubungan sebab akibat," Ridwan Remin perlu menunjukkan bahwa penggunaan materi *stand up comedy*-nya oleh Vicky Prasetyo telah berdampak langsung pada kerugian atau dampak negatif yang terukur. Hal ini dapat termasuk Kerugian finansial dan Dampak reputasi profesional. Jadi dalam penggunaan materi *stand up comedy* yang dilakukan oleh vicky tanpa izin terlebih dahulu kepada ridwan maka tentu saja ridwan remin mengalami kerugian.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kebiasaan yang berlaku yakni perbuatan yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum harus bertentangan dengan undang-undang atau kebiasaan yang berlaku. Ini berarti perbuatan tersebut tidak boleh sah atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam kasus ini, Vicky Prasetyo telah menggunakan materi *stand up comedy* yang dimiliki oleh Ridwan Remin tanpa izin, dan tindakan ini merupakan pelanggaran hak cipta yang biasanya melanggar Undang-Undang hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan materi *stand up comedy* milik Ridwan oleh Vicky tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dianggap sebagai "perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang."

Jika empat unsur di atas terpenuhi, maka pelaku perbuatan melawan hukum dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain. Hal ini mengacu pada prinsip tanggung jawab hukum (*liability*) dalam hukum perdata, yang berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata adalah dasar hukum yang digunakan untuk mengatur perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab hukum. Dari kasus diatas maka perbuatan vicky prasetyo tersebut melanggar pasal 1365 KUHPerdata.

Kasus diatas dalam hal ini Ridwan Remin mengalami kerugian akibat materi *stand up comedy* nya yang dibawakan oleh Vicky Prasetyo. Ridwan Remin dapat meminta ganti rugi dengan prosedur dalam kasus ganti kerugian berdasarkan Pasal 1236 KUH Perdata sebagai berikut:²⁶

1. Buktikan Adanya Perbuatan Melawan Hukum

²⁶ Erna Widjajati, Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 1 Volume 18, 2011. Dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4000/3568> diakses 17 oktober 2023 pukul 1.48 WIB

Pihak yang mengalami kerugian harus terlebih dahulu membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum. Ini berarti bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku.

2. Buktikan Adanya Kerugian

Pihak yang mengalami kerugian harus dapat membuktikan bahwa ada kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian ini bisa bersifat finansial (misalnya, kerugian materi) atau non-finansial (misalnya, kerugian reputasi atau kerugian moral).

3. Identifikasi Penyebab dan Hubungan Sebab Akibat

Pihak yang mengalami kerugian harus mampu menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain adalah penyebab langsung atau ada hubungan sebab akibat yang kuat terhadap kerugian yang dialami.

4. Ajukan Tuntutan Hukum

Setelah pembuktian perbuatan melawan hukum dan kerugian, pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang melakukan tindakan melawan hukum. Tuntutan ini biasanya diajukan melalui proses peradilan, di mana pengadilan akan menilai bukti dan argumen dari kedua belah pihak.

5. Putusan Pengadilan

Pengadilan akan memutuskan apakah pihak yang melakukan tindakan melawan hukum harus membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian dan dalam jumlah berapa. Keputusan didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukti dalam persidangan.

6. Pelaksanaan Putusan

Jika pengadilan memutuskan bahwa ganti rugi harus dibayar, pihak yang kalah dalam persidangan (pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum) biasanya diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut dengan membayar ganti rugi sesuai yang ditentukan oleh pengadilan.

Ganti rugi materiil dan immateriil merujuk pada jenis kerugian yang berbeda dan dapat terjadi dalam konteks yang berbeda pula. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:²⁷

- a. Ganti Rugi Materiil yakni ganti rugi materiil berkaitan dengan kerugian yang dapat diukur secara langsung dalam bentuk uang atau barang. Ini mencakup kerugian finansial yang dapat dihitung secara spesifik.
- b. Ganti Rugi Immateriil yakni ganti rugi immateriil berkaitan dengan kerugian yang sulit diukur secara langsung dalam bentuk uang karena sifatnya yang abstrak atau tidak berwujud. Ini mencakup kerugian yang lebih bersifat emosional, psikologis, atau reputasional.

Dalam kasus diatas situasi di mana materi stand-up comedy yang dimiliki Ridwan Remin yang digunakan oleh Vicky Prasetyo tanpa izin itu termasuk melanggar

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/> Diakses pada 17 November 2023 pukul 14.45 WIB.

hak cipta atau hak kekayaan intelektual, yang mana ini dapat dianggap sebagai kerugian materiil. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial, termasuk denda atau tuntutan ganti rugi.

Di sisi lain, jika materi stand-up comedy tersebut juga mengandung elemen yang merendahkan atau menyinggung kelompok tertentu dan menyebabkan kerugian reputasi, emosional, atau psikologis, maka ini dapat dianggap sebagai kerugian immateriil. Reputasi pelawak atau individu yang menggunakan materi tersebut dapat terpengaruh, dan dampaknya dapat bersifat lebih abstrak dan sulit diukur secara langsung dalam bentuk nilai moneter.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang sedang bersengketa. Alternatif Penyelesaian sengketa hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternative penyelesaian sengketa hanya akan mencapai tujuan apabila didasarkan pada itikad baik di antara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pada UU Hak Cipta khususnya pada Bab XIV telah mengatur mengenai Penyelesaian sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa memiliki beberapa pilihan yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta. Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase memiliki beberapa kelebihan diantaranya:²⁸

1. Arbitrase diselenggarakan secara tertutup yang mengakibatkan arbitrase menjadi penyelesaian yang kerahasiaanya lebih terjaga disbanding penyelesaian sengketa yang lain.
2. Prosedurnya dijalankan dapat lebih memperhatikan kesepakatan para pihak agar lebih fleksibel.
3. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi arbiter, hal ini jelas tidak bisa ditemukan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan
4. Pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian/klausula arbitrase.
5. Putusan arbitrase final dan mengikat.

Pilihan penyelesaian sengketa terakhir setelah menempuh jalur arbitrasemaupun alternative penyelesaian sengketa namun tidak membuahkan hasil adalah melalui jalur pengadilan. Dalam hal sengketa hak cipta Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta telah

²⁸ Makin "Ngetrend", ini 5 Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-arbitrase-lt58a6bf5208d32>, diakses pada 16 Agustus 2023.

mengatur bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Pasal 95 ayat (3) UU Hak Cipta juga mengatur bahwa pengadilan selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta, apabila kedua belah pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebagaimana diatur Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta.

Pasal 100 UU Hak Cipta telah mengatur mengenai tata cara pengajuan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta. Tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga
2. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
3. Panitera pengadilan niaga memberi tanda terima yang telah ditanda tangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
4. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam kurun waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
5. Dalam kurun waktu 3 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam kurun waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

Apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan, pemegang hak cipta dapat meminta kepada pengadilan niaga agar mengeluarkan penetapan sementara untuk:²⁹

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan.
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar.
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah adanya kerugian yang lebih besar.

Apabila putusan pengadilan niaga telah ditetapkan dan pemegang hak cipta belum puas terhadap putusan tersebut, maka pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan kasasi atas putusan pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Hak Cipta.

Konteks di dalam hukum Islam, seorang komika yang merasa materi *Stand up comedy*-nya digunakan tanpa izin atau tanpa persetujuan dapat mempertimbangkan beberapa upaya hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam dalam hal ini tidak memiliki kerangka kerja yang sama persis dengan undang-undang hak cipta dalam hukum sekuler. Oleh karena itu, upaya hukum akan lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam Islam. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin dipertimbangkan:³⁰

²⁹ Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 2019, hlm. 23-24.

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm 17.

1. Musyawarah yakni prinsip musyawarah (berunding) adalah nilai penting dalam Islam. Seorang komika dapat mencoba untuk berbicara secara damai dengan pihak yang menggunakan materinya tanpa izin.
2. Mediasi yakni jika musyawarah tidak berhasil, komika dan pihak yang menggunakan materinya tanpa izin dapat mencoba mediasi oleh pihak ketiga yang netral. Mediator dapat membantu mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara adil.
3. Pengadilan Syariah jika semua upaya damai dan mediasi gagal, komika dapat mempertimbangkan untuk mengajukan kasus ke pengadilan syariah jika tersedia dalam yurisdiksi mereka. Dalam pengadilan syariah, masalah tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.
4. Prinsip Keadilan dalam kasus apapun, penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam kasus pelanggaran hak cipta:³¹

1. **Bukti Pelanggaran Hak Cipta**
Pihak yang mengalami pelanggaran hak cipta harus dapat membuktikan bahwa terdapat pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan oleh pihak lain. Ini bisa melibatkan bukti bahwa karya asli telah digunakan atau disalin tanpa izin.
2. **Bukti Kerugian**
Pihak yang mengalami kerugian harus membuktikan bahwa terdapat kerugian yang telah diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta. Ini bisa berupa kerugian finansial, seperti kehilangan pendapatan, atau kerugian non-finansial, seperti kerugian reputasi.
3. **Hubungan Sebab Akibat**
Pihak yang mengalami kerugian harus menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tersebut adalah penyebab langsung atau ada hubungan sebab akibat yang kuat terhadap kerugian yang dialami.
4. **Gugatan Hukum**
Pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan hukum melalui sistem peradilan, meminta pengadilan untuk menentukan bahwa pihak yang melanggar hak cipta harus membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.
5. **Putusan Pengadilan**
Pengadilan akan menilai bukti dan argumen dari kedua belah pihak dan, jika terbukti bahwa pelanggaran hak cipta telah terjadi dan telah menyebabkan kerugian, maka pengadilan akan memutuskan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika jika terjadi sengketa hak cipta atau adanya penggunaan materi tanpa ijin yakni penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase,

³¹ Chairul Anwar, *Hak Cipta (Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan terbaru Hak Cipta di Indonesia)*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, 1991, hlm. 67.

maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga. Upaya hukum secara hukum islam yang dapat dilakukan jika terjadi penggunaan materi tanpa ijin adalah dapat melalui musyawarah, mediasi, pengadilan syariah, prinsip keadilan. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya hukum yakni Pasal 1365 KUH Perdata dengan menyertakan adanya bukti pelanggaran hak cipta, bukti kerugian, adanya hubungan sebab akibat, melakukan gugatan hukum, dan putusan pengadilan.

Penutup

Kesimpulan

1. Materi *stand up comedy* adalah sebuah karya cipta yang dapat dikatakan sudah memenuhi konsep karya cipta berdasarkan UU Hak Cipta dan dapat dimasukkan ke dalam objek yang dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, seperti:
 - a. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (Huruf a).
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya (Huruf b).
 - c. Drama, drama musikan, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim (Huruf e).
 - d. Karya sinematografi (Huruf m).
2. Dalam hukum yang dapat dilakukan oleh komika jika terjadi sengketa hak cipta atau adanya penggunaan materi tanpa ijin yakni penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga. Upaya hukum secara hukum islam yang dapat dilakukan jika terjadi penggunaan materi tanpa ijin adalah dapat melalui musyawarah, mediasi, pengadilan syariah, prinsip keadilan. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya hukum yakni Pasal 1365 KUH Perdata dengan menyertakan adanya bukti pelanggaran hak cipta, bukti kerugian, adanya hubungan sebab akibat, melakukan gugatan hukum, dan putusan pengadilan.

Saran

1. Seharusnya pemerintah secara lebih tegas dalam perlindungan hukum tentang materi *Stand up comedy* dengan Pengakuan Resmi, Peraturan Khusus, Pendaftaran Hak Cipta yang Mudah, Pengawasan perlu dilakukan oleh Ditjen KI kemenkumham, Perlindungan Hukum yang Kuat.
2. Komika sebaiknya mempertimbangkan untuk mendaftarkan materi Stand-up comedy mereka sebagai karya cipta. Pendaftaran ini dapat memberikan bukti kuat bahwa mereka adalah pemilik sah hak cipta atas materi tersebut. Jika terjadi pelanggaran, pendaftaran ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses hukum sehingga komika tidak perlu khawatir apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta.

Daftar Pustaka

Buku

- Artika Surniandari, *UUIITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime*, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Jakarta, 2016.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Chairul Anwar, *Hak Cipta (Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan terbaru Hak Cipta di Indonesia)*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, 1991.
- Efridani Lubis, *Hak Kekayaan Intelektual Pada era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2021.
- H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, 2020.
- Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mujiyono, *Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Philipup M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis dan Historis)*, Setara Press, Malang, 2017.
- Ramon Papan, *Kiat Tahap Awal belajar Stand up comedy Indonesia: Kitab Suci*, PT Elex Media Kompitondo, Jakarta, 2016.
- Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015.
- Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 2019.
- Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2006.

Jurnal

- Erna Widjajati, Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 1 Volume 18, 2011. Dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4000/3568>
- Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No 03, B adan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, 2017, hlm. 305, terdapat dalam
<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Data Elektronik

<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/07/12/vicky-prasetyo-gunakan-materi-standup-comedy-milik-komika-lain-boleh-gak-sih/>, Diakses pada 20 September 2023 pukul 20.00 WIB.

<https://www.law.cornell.edu/wex/tort> Diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 1.27 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/> Diakses pada 17 November 2023 pukul 14.45 WIB.

Makin “Ngetrend”, ini 5 Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-lt58a6bf5208d32>

Surya Hadiansyah, Ridwan Remin Tegur Vicky Prasetyo Karena Gunakan Materi *Stand up comedy*-nya Tanpa Izin, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4602650/ridwan-remin-tegur-vicky-prasetyo-karena-gunakan-materi-stand-up-comedy-nya-tanpa-izin>, 09 Jul 2021, diakses pada tanggal 9 Maret pukul 14.37 WIB.

What is Intellectual Property? <https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 19 juli 2023 pukul 20.00

Wawancara

Wawancara dengan Hatta Alahudin, Ketua *Stand Up Indo* Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Yudha Khan, Anggota *Stand Up Indo* Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.